



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 356/PDT/2015/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Dra. GRAY. KOES MOERTIYAH WANDANSARI M.Pd : -----

Jabatan Pengageng Sasono Wilopo, alamat Keraton Surakarta Jawa Tengah;-

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2015 telah memberikan kuasa khusus kepada : Arif Sahudi, SH.MH., Sigit N.Sudibyanto,SH.MH., Tedjo Kristanto,SH., Utomo Kurniawan,SH., Dwi Nurdiansyah Santoso,SH. dan Sapto Dumadi Ragil Raharjo,SH. adalah Advokat, Advokat magang dan konsultan hukum pada "Lembaga Hukum Karaton Surakarta Hadiningrat" yang beralamat di Jl.Alun-Alun Utara No.1 (Bangsal Patalon) Surakarta ;-----

Semula disebut sebagai **PENGGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ; -----

m e l a w a n :

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA cq. **KEPALA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA SURAKARTA YANG BERKEDUDUKAN DI KOMPLEK BALAIKOTA** ;-----

Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2015 telah memberikan kuasa khusus kepada:

– Susiyanti,SH., Silvia D,Siwiningrum,SH. Dan Tri Pujiastuti,SH. adalah Advokat di kantor advokat / konsultan hukum "Susiyanti,SH. dan rekan" beralamat di Jl. Kartini No.20 Keprabon Banjarsari Surakarta ;-----

– Kinkin Sultanul Hakim, SH.MM., Suyono,SH., Yosef Fitriyanto,SH., FX.Andy Sutrisno,SH. dan Theatantia Enka Listi,SH. kesemuannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.2 Surakarta;--

Semula disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ; -----

Hal. 1 Putusan No.356/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 7 September 2015 Nomor. 356/ PDT/ 2015/ PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 Juni 2015 Nomor. 23/Pdt.G/2015/PN.Ska serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Januari 2015 dengan register Nomor. 23/Pdt.G/2015/PN.Skt yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2006, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan Kerjasama yang kemudian disebut "*Berita Acara Kesepakatan Kerjasama Antara Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta Dengan Karaton Surakarta Hadiningrat*" sebagai Objek Gugatan, yang intinya mengenai kesepakatan kerjasama sehubungan dengan adanya Proyek Revitalisasi Kawasan Alun-alun Utara Karaton Surakarta dan untuk memberikan landasan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dalam Pengelolaan dan Penataan Kios Cinderamata Alun-Alun Utara Karaton Surakarta.
2. Bahwa Objek Gugatan telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
 - a. Dalam perjanjian tersebut terdapat tandatangan dari Penggugat dan Para Tergugat dimana hal tersebut merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak.
 - b. Bahwa pada saat perjanjian dibuat, kedua belah pihak sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
 - c. Bahwa kedua belah pihak melakukan perjanjian untuk suatu hal tertentu
 - d. Bahwa apa yang diperjanjikan dalam Objek Gugatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Oleh karena Objek Gugatan dibuat berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian oleh karena itu sah menurut hukum dan mempunyai

Hal. 2 Putusan No.356/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang terikat dalam Perjanjian tersebut.

3. Bahwa Objek Gugatan dibuat berdasarkan tuntutan situasi dilapangan serta mempertimbangkan aspek ketertiban, keamanan dan tuntutan maupun aspirasi masyarakat, dan sebagai landasan kerjasama Penggugat dan Tergugat sebelum terbentuknya LPK.
4. Bahwa setelah tercapainya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat maka seharusnya dibentuk Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) yang bertugas untuk mengelola kawasan Alun-alun Utara Karaton Surakarta yang unsurnya terdiri dari Pemkot Surakarta, Karaton dan Masyarakat yang terkait dengan Proyek namun sampai dengan diajukannya gugatan ini, Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) belum terbentuk walaupun Penggugat sudah berulang kali melakukan koordinasi, menuntut kepada Tergugat untuk segera dibentuk LPK.
5. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat juga tidak dilibatkan dalam pengelolaan dan tidak dilibatkan dalam menentukan tarif retribusi, sebagaimana telah diatur dalam Objek Gugatan dalam Pasal 2 angka 5.

Dalam Pasal 2 Angka 5 Berita Acara Kesepakatan Kerjasama Antara Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta Dengan Karaton Surakarta Hadiningrat disebutkan :

"Tarif Retribusi akan ditentukan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan mempertimbangkan berbagai masukan, daya tampung, pemerataan maupun kemampuan ekonomi pengguna sarana perdagangan".

6. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah memperoleh pembagian hasil dari Pengelolaan kawasan Alun-alun Utara Karaton Surakarta (yang sekarang dikenal dengan Pasar Cinderamata) oleh Tergugat, sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kerjasama pada Pasal 3 angka 1 *Berita Acara Kesepakatan Kerjasama Antara Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta Dengan Karaton Surakarta Hadiningrat.*

Dalam Pasal 3 angka 1 disebutkan :

"Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan ini akan dibagi 50%, 50% dimana Pihak Pertama akan mendapat 50% dari pendapatan dan Pihak Kedua akan mendapatkan 50% dari pendapatan."

Hal. 3 Putusan No.356/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas melakukan Wanprestasi (cidera janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.
8. Bahwa karena Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati sebagaimana ketentuan dalam Kesepakatan Kerjasama, yaitu tidak melibatkan Penggugat dalam Pengelolaan dan Menentukan Tarif Retribusi serta tidak melakukan Pembagian Hasil kepada Penggugat, maka tindakan Tergugat tersebut sudah memenuhi unsur wanprestasi.
Wanprestasi tersebut timbul dari persetujuan (*agreement*) maka melanggar Pasal 1320 KUHPerdata, unsurnya yaitu **tidak dipenuhinya prestasi sama sekali**. Dengan ini secara jelas dan nyata Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat.
Bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan wanprestasi (cedera janji) diantaranya yaitu :
 - a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain.
 - b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna.
 - c. Terlambat memenuhi prestasi
Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.
 - d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan;
Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan. Dengan kata lain debitur melakukan hal-hal diluar yang diperjanjikan atau tidak diperjanjikan.
9. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum diantaranya dengan beberapa kali mengirimkan surat teguran /somasi kepada TERGUGAT untuk mengingatkan dan meminta agar TERGUGAT melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT, namun kenyataannya

Hal. 4 Putusan No.356/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak mengindahkannya upaya-upaya yang telah dilakukan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT tidak beritikad baik, telah ingkar janji atau wanprestasi kepada PENGGUGAT.

10. Bahwa Penggugat berhak atas ganti rugi yaitu ganti dari kerugian yang nyata yang diakibatkan langsung oleh wanprestasi berupa ongkos (*kosten*), kerugian (*schaden*) dan bunga (*interessen*) (Pasal 1246 dan Pasal 1248 KUHPdt). Ganti rugi yang dapat dituntut adalah kerugian berupa sejumlah uang, dan bentuk ganti ruginya haruslah berbentuk sejumlah uang, dan tidak bisa lain.

Apabila objek perjanjian berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang dapat dituntut akibat wanprestasi adalah bunga menurut undang-undang (*moratorium interesse*) sebagaimana disebut dalam Pasal 1250 KUHPdt, sebesar 7,75 % (tujuh koma tujuh puluh lima persen) per tahun berdasarkan suku bunga BI rate yang berlaku, **hingga putusan dilaksanakan** dan dalam hal ini kreditur (Penggugat) tidak perlu/ tidak dibebani kewajiban pembuktian. Cukup jika debitur (Tergugat) telah nyata terlambat membayar, (Penggugat) kreditur dapat menuntut ganti rugi berupa bunga berdasarkan Suku BI Rate.

11. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh, telah berdiri 258 los di kawasan alun-alun utara Karaton Surakarta Hadiningrat dengan total luas 258 los tersebut adalah 1196,15 M² (seribu seratus sembilan puluh enam koma lima belas meter persegi).

12. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh, Tergugat melakukan pungutan retribusi atas 258 los tersebut dengan perhitungan Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk setiap M²/hari.

13. Bahwa berdasarkan perjanjian a quo, Penggugat berhak atas 50% dari hasil pungutan retribusi atas los-los yang berada di kawasan Alun-Alun Utara Karaton Surakarta Hadiningrat.

14. Bahwa oleh karena Objek Gugatan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2006, maka kerugian yang dialami Penggugat dihitung dari bulan Juni 2006 s/d Gugatan incasu (Januari 2015) diajukan yaitu sudah berlangsung selama 8 tahun 8 bulan.

15. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat karena perbuatan wanprestasi Tergugat dapat dirinci sebagai berikut :

- Hasil pungutan retribusi per harinya : luas total los x biaya retribusi per M²/hari
 - 1196,15 M² x Rp. 300,00 = Rp 358.845,00.

Hal. 5 Putusan No.356/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu hasil pungutan retribusi per tahunnya yaitu :
 - $365 \text{ hari} \times \text{Rp } 358.845,00 = \text{Rp. } 130.978.425,00.$
- Sedangkan untuk perhitungan 8 bulan, dihitung ada 244 hari , :
 - $244 \text{ hari} \times \text{Rp } 358.845,00 = \text{Rp. } 87.558.180,00$
- Kerugian yang dialami Penggugat selama 8 tahun dan 8 bulan yaitu :
 - $(8 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 130.978.425,00) + (244 \text{ hari} \times \text{Rp } 358.845,00) : 2$
 $= \text{Rp. } 567.692.790,00$ (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Berdasarkan uraian pada point ini, maka kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebesar **Rp. 567.692.790,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).**

16. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian untuk biaya penunjukan Advokat dan Jasa Hukum dalam melakukan penanganan perkara berupa gugatan atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ini pada dan melalui Pengadilan Negeri Surakarta sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

17. Bahwa Penggugat juga berhak atas ganti rugi bunga menurut undang-undang (*moratorium interesse*) sebagaimana disebut dalam Pasal 1250 KUHPdt, sebesar 7,75 % (tujuh koma tujuh puluh lima persen) per tahun berdasarkan suku bunga BI rate yang berlaku, **hingga putusan dilaksanakan** dan dalam hal ini kreditur (Penggugat) tidak perlu/ tidak dibebani kewajiban pembuktian. Cukup jika debitur (Tergugat) telah nyata terlambat membayar, (Penggugat) kreditur dapat menuntut ganti rugi berupa bunga berdasarkan Suku BI Rate.

Bunga 7,75 % per tahun, apabila per Bulan = $7,75 \% : 12 \text{ bulan}$, maka didapat bunga perbulan sebesar 0,65 % = $\text{Rp. } 567.692.790,00 \times 0,65\% \times 104 \text{ bulan} = \text{Rp. } 383.760.326,00$

Bunga dihitung dari bulan berikutnya per tahap pembayaran, per Bulan sebesar 0,65% hingga putusan dilaksanakan.

Sehingga Total ganti kerugian bunga yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika yaitu **Rp. 383.760.326,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)** yang harus dibayar secara tunai dan seketika;

Hal. 6 Putusan No.356/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah berusaha berulang kali melakukan usaha perdamaian namun tetap tidak membawa hasil, sehingga oleh karenanya adalah sah dan berdasar apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk menghukum Tergugat untuk membayar atas kerugian yang diderita Penggugat tersebut secara tunai dan seketika pada saat perkara ini diputus.
19. Bahwa apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan, cukup pula beralasan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pembayaran Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
20. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti – bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum banding, Verset dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk memanggil Tergugat, memeriksa dan mengadakan perkara ini dan mohon putusan sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Sah Perjanjian berupa "*Berita Acara Kesepakatan Kerjasama Antara Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta Dengan Karaton Surakarta Hadiningrat*" tertanggal 29 Mei 2006 yang intinya mengenai kesepakatan kerjasama sehubungan dengan adanya Proyek Revitalisasi Kawasan Alun-alun Utara Karaton Surakarta.
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat karena :
 - a. Tidak melibatkan Penggugat dalam Pengelolaan,
 - b. Tidak melibatkan Penggugat dalam Menentukan Tarif Retrebusi serta
 - c. Tidak melakukan Pembagian Hasil kepada Penggugat sebesar **Rp. 567.692.790,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - Hasil pungutan retribusi per harinya : luas total los x biaya retribusi per M²/hari
 - 1196, 15 M² x Rp. 300,00 = Rp 358.845,00.
 - Oleh karena itu hasil pungutan retribusi per tahunnya yaitu :
 - 365 hari x Rp 358.845,00 = Rp. 130.978.425,00.

Hal. 7 Putusan No.356/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk perhitungan 8 bulan, dihitung ada 244 hari, :
 - $244 \text{ hari} \times \text{Rp } 358.845,00 = \text{Rp. } 87.558.180,00$
- Kerugian yang dialami Penggugat selama 8 tahun dan 8 bulan yaitu:
 - $((8 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 130.978.425,00) + (244 \text{ hari} \times \text{Rp } 358.845,00)) : 2 = \text{Rp. } 567.692.790,00$ (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- 4. Menyatakan akibat perbuatan wanprestasi Tergugat telah menimbulkan kerugian pokok terhadap penggugat sebesar **Rp. 567.692.790,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)** dengan perincian :
 - Hasil pungutan retribusi per harinya : luas total los x biaya retribusi per M²/hari
 - $1196,15 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 300,00 = \text{Rp } 358.845,00$.
 - Oleh karena itu hasil pungutan retribusi per tahunnya yaitu :
 - $365 \text{ hari} \times \text{Rp } 358.845,00 = \text{Rp. } 130.978.425,00$.
 - Sedangkan untuk perhitungan 8 bulan, dihitung ada 244 hari, :
 - $244 \text{ hari} \times \text{Rp } 358.845,00 = \text{Rp. } 87.558.180,00$
 - Kerugian yang dialami Penggugat selama 8 tahun dan 8 bulan yaitu:
 - $((8 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 130.978.425,00) + (244 \text{ hari} \times \text{Rp } 358.845,00)) : 2 = \text{Rp. } 567.692.790,00$ (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- 5. Menghukum Tergugat dimana telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat untuk Membayar sebesar **Rp. 567.692.790,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)** kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
- 6. Menghukum Tergugat dimana telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat dengan membayar berupa ganti rugi bunga (*interest*), sesuai dengan **suku bunga BI** pertahun **kepada Penggugat** dengan perincian :

Bunga 7,75 % per tahun, apabila per Bulan = $7,75 \% : 12 \text{ bulan}$, maka didapat bunga perbulan sebesar 0,65 %.

= Rp. 567.692.790,00 x 0,65% x 104 bulan = .Rp.383.760.326,00

Hal. 8 Putusan No.356/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga dihitung dari bulan berikutnya per tahap pembayaran, per Bulan sebesar 0,65% hingga putusan dilaksanakan.

Sehingga Total ganti kerugian bunga yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika yaitu **Rp.383.760.326,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)** yang harus dibayar secara tunai dan seketika;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat dengan membayar berupa Biaya penunjukan Advokat dan Jasa Hukum atas penanganan perkara berupa gugatan atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) incasu yang dilakukan Tergugat sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Verset dan Kasasi.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara.

SUBSIDAIR;

Memeriksa dan mengadilli dengan seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut maka Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 25 Pebruari 2014 yang isi jawaban tersebut yaitu sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA.

- Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* (alasan hak) karena di dalam perkara ini menyatakan dirinya sah dan berdasarkan hukum bertindak untuk dan atas nama Karaton Surakarta namun tidak didasarkan pada aturan yang jelas, atau tidak didasarkan pada surat perintah atau surat kuasa dari Penguasa Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dalam hal ini adalah Sri Susuhunan sebagaimana diatur dalam Keputusan

Hal. 9 Putusan No.356/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Karaton Kasunanan Surakarta, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berkualifikasi mewakili Karaton yang berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* (alasan hak) mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa Pihak yang mewakili Pemerintah Kota Surakarta seharusnya kepala dinas definitif karena pejabat Pelaksana tugas (Plt.) tidak berwenang membuat obyek gugatan sesuai Surat Perintah Walikota Surakarta Nomor 800/5125 point 2 (dua) yang menyatakan pelaksanaan tugas sebagai pejabat Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta meliputi tugas dan kewenangan yang ada pada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta kecuali pengambilan kebijakan keuangan dan kepegawaian.

Dengan demikian pejabat Pelaksana tugas (Plt.) tidak mempunyai kewenangan menandatangani kesepakatan kerjasama a quo karena berkaitan dengan bidang keuangan. Oleh karena itu kesepakatan kerjasama yang dibuat batal demi hukum atau setidaknya layak untuk dibatalkan.

- Subyek Hukum Gugatan tidak tepat, seharusnya yang digugat adalah Walikota Surakarta selaku Kepala Pemerintahan Kota Surakarta c.q. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, bukan Pemerintah Kota Surakarta c.q. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta seperti dalam gugatan Penggugat.

B. OBYEK GUGATAN BELUM MERUPAKAN KESEPAKATAN

Obyek Gugatan belum merupakan Kesepakatan namun baru merupakan landasan untuk melakukan kesepakatan.

C. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Kerjasama antara Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dengan Karaton Surakarta Hadiningrat, terlalu dini atau belum saatnya untuk diajukan. Mengacu pada Berita Acara poin 1 (satu), kesepakatan kerjasama bisa berlaku / terlaksana setelah terbentuknya Lembaga Pengelola Kawasan (LPK), yang unsumya

Hal. 10 Putusan No.356/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Pemerintah Kota Surakarta, Karaton dan masyarakat yang terkait dengan proyek. Hingga saat ini Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) yang dimaksud belum terbentuk. Mengingat syarat untuk terlaksananya kesepakatan tersebut belum terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa Kesepakatan Kerjasama tersebut belum berlaku. Bahwa karena Gugatan Penggugat prematur maka sudah seharusnya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

D.GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS
(OBSCUUR LIBEL).

POSITA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

1. Bahwa Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Puiusan Pengadilan*" terbitan Sinar Grafika tahun 2005 pada halaman 57 menyebutkan bahwa terdapat 2 teori dalam perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugatan, yaitu salah satunya yang disebut dengan **substantierings theorie**, yang mengajarkan bahwa ***"dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut"***.

2. Bahwa dihubungkan dengan **substantierings theorie** sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, **temyata dalil posita gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum sebagai penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.**

Bahwa oleh karena itu terbukti gugatan Penggugat **TIDAK JELAS/ TIDAK TERANG dan KABUR**, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa segala yang terurai dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis terurai dan terbaca dalam Pokok Perkara ini.

Hal. 11 Putusan No.356 /PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas dalil gugatan penggugat poin 1, tidak benar Penggugat dan Tergugat telah "sepakat " untuk melakukan kerja sama yang kemudian disebut Berita Acara Kesepakatan Kerjasama antara Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dengan Karaton Surakarta Hadiningrat. Berita Acara Kesepakatan Kerjasama yang menjadi obyek gugatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga belum merupakan suatu kesepakatan.
4. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat poin 2, Tergugat nyatakan tidak benar obyek gugatan Penggugat telah memenuhi unsur - unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 KUH Perdata. Yang benar obyek gugatan belum bisa disebut sebagai suatu perjanjian atau persetujuan, namun hanya sebagai nota kesepahaman yang menjadi landasan untuk membuat suatu perjanjian, sesuai poin 3 Berita Acara Kesepakatan Kerjasama.
5. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat poin 3 obyek gugatan ditanda tangani berdasarkan tuntutan situasi di lapangan serta mempertimbangkan aspek ketertiban, keamanan dan tuntutan maupun aspirasi masyarakat dan sebagai landasan kerjasama Penggugat dan Tergugat sebelum terbentuknya LPK (Lembaga Pengelola Kawasan). Namun kalau dicermati kerjasama yang dimaksud adalah sehubungan dengan pembentukan LPK yang pada saat penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Kerjasama sedang dalam tahap pembahasan antara pihak Pemkot Surakarta dan pihak Karaton Surakarta (poin 2 obyek gugatan dan Pasall ayat (3)).
6. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat poin 4, benar sampai saat ini LPK (Lembaga Pengelola Kawasan) belum terbentuk namun belum terbentuknya LPK bukan semata-mata kesalahan Tergugat namun karena terbentur pada aturan yang berlaku. Menurut Keppres Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Karaton Kasunanan Surakarta, Pasal 4 ayat (1), menyatakan "Untuk pengelolaan sehari-hari apabila dipandang perlu, Direktur Jenderal Pariwisata dapat membentuk Badan Pengelola yang keanggotaannya terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pariwisata, Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Surakarta, Kasunanan dan tokoh masyarakat, serta apabila perlu dapat bekerja sama dengan pihak lain". Mengacu pada Keppres tersebut seharusnya pihak Karaton dan

Hal. 12 Putusan No.356 /PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Surakarta bersama-sama mengkomunikasikan ke Direktur Jenderal Pariwisata, agar LPK (Lembaga Pengelola Kawasan) segera terbentuk, bukan justru menyalahkan pihak Pemerintah Kota Surakarta bahkan mengajukan gugatan a quo.

7. Bahwa atas dalil gugatan penggugat poin 5 tergugat menyampaikan bahwa, penentuan dan penarikan retribusi terhadap pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota adalah menjadi kewenangan Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, sehingga Kesepakatan Kerjasama yang menentukan dan menarik retribusi bertentangan dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
8. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat poin 6, Tergugat menanggapi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) obyek gugatan diatur bahwa kerjasama dibatasi hanya untuk pengelolaan dan penambahan kios dan los baru namun hingga saat ini Penggugat sama sekali belum pernah membangun kios / los baru. Los / kios yang ada pada saat ini adalah los / kios lama yang sudah ada sebelum penandatanganan obyek gugatan, yaitu berdiri sejak tahun 2002, maka Retribusi yang dikenakan tidak melibatkan Penggugat tetapi Retribusi dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 jo. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 jo. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
9. Bahwa mengingat Retribusi dikenakan pada pedagang yang menyewa kios lama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 maka Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku. Tidak ada kewajiban Hukum bagi Tergugat untuk membagi hasil Retribusi kepada Penggugat.
10. Bahwa karena Berita Acara Kesepakatan Kerjasama yang menjadi obyek gugatan Penggugat belum merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian maka Tergugat tidaklah melakukan ingkar janji.
11. Bahwa karena kesepakatan tersebut sesungguhnya belum terjadi maka tidaklah beralasan Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat. Dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi layak untuk dikesampingkan.
12. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat di dalam gugatannya sangat mengada-ada, berlebihan dan tidak berdasarkan fakta terutama terkait retribusi yang ditarik oleh Pemerintah Kota Surakarta c.q. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Dalam

Hal. 13 Putusan No.356 /PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik retribusi, Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan azas memberi pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan, karena jika diperbandingkan antara hasil penarikan retribusi dengan biaya pengelolaan, gaji pegawai, listrik, keamanan dan lain-lain sebenarnya tidak sebanding. Tarif retribusi Rp. 300,- per m² tersebut baru berlaku pada tahun 2012 berdasarkan Perda tahun 2011 dengan perhitungan Rp 300,- (tiga ratus rupiah) dikalikan dengan luas kios yang ditempati pedagang serta dipungut setiap hari jikalau pedagang yang bersangkutan memang berjualan, yang tidak berjualan tidak ditarik. Apalagi sebelum tahun 2012, besaran tarif retribusinya hanya sebesar kurang dari Rp.300,- (tiga ratus rupiah) permeter persegi.

13. Bahwa tidak benar jika Penggugat menyatakan telah beberapa kali mengirim surat kepada Tergugat. Yang benar Tergugat baru sekali menerima surat dari Penggugat terkait masalah a quo. Gugatan yang disampaikan Penggugat semata-mata karena kehendak Penggugat dan dilakukan tanpa pertimbangan dan analisa yang cermat terhadap obyek gugatan yang ditandatangani, tanpa ada upaya musyawarah dengan Tergugat, sehingga tidak sepatasnya biaya penunjukan advokat dan jasa hukum yang dilakukan akibat kekeliruannya di dalam memahami obyek gugatan tersebut dibebankan kepada Tergugat. Dengan demikian tuntutan Penggugat layak untuk ditolak.
14. Bahwa los dan kios yang ada pada saat ini semuanya adalah los dan kios lama yang telah berdiri sejak Tahun 2002, jauh sebelum penanda tangan obyek gugatan, sehingga tidak pada tempatnya Penggugat mempersoalkan dan memperhitungkan serta merasa mempunyai hak atas pendapatan dari penarikan retribusi yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta berdasar kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah.
15. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 16 sampai dengan poin 21 tidak berdasarkan hukum sehingga layak untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut;

Hal. 14 Putusan No.356 /PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak diterima.
2. Membebaskan biaya Perkara yang timbul kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

III. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa apa yang termuat dalam Kompensi secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam Rekonpensi.
2. Bahwa pada tahun 2006 ada Proyek Revitalisasi Kawasan Alun-alun Utara Karaton Surakarta dari Depkimpraswil (Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah). Berkaitan dengan proyek tersebut, terdapat peluang untuk memanfaatkan Kawasan Alun-alun Utara Karaton Surakarta.
3. Bahwa kemudian antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi mempunyai rencana untuk menata pedagang yang berada di kawasan sekitar Pasar Klewer yang keberadaannya mengganggu ketertiban, karena pedagang-pedagang tersebut memakai mobil-mobil box.
4. Bahwa Para Pedagang tersebut rencananya akan dibuatkan los/ kios baru di Kawasan Alun-alun Utara Karaton Surakarta yang akan dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Kawasan (LPK).
5. Bahwa LPK tersebut sedang dalam tahap pembahasan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi.
6. Bahwa apabila LPK sudah terbentuk maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi akan membuat kesepakatan pengelolaan kios / los baru berdasarkan ketentuan - ketentuan LPK.

Hal. 15 Putusan No.356 /PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hingga saat ini LPK belum bisa terbentuk karena terbentur pada Keppres Nomor 23 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Karaton Surakarta Hadiningrat, yang di dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa yang berwenang membentuk Badan Pengelola Karaton adalah Direktur Jenderal Pariwisata dan keanggotaan Badan Pengelola tersebut terdiri dari unsur Direktorat jenderal Pariwisata, Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Surakarta, Kasunanan dan Tokoh masyarakat. Hal ini berbeda dengan pemahaman Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Penggugat Konpensi / Tergugat Konpensi yang dituangkan dalam obyek gugatan butir 1 (satu).
8. Bahwa selain daripada itu, menurut Keppres tersebut yang menjadi Pimpinan Karaton Kasunanan adalah Sri Susuhunan. Sehingga siapapun yang menyatakan mewakili Karaton Kasunanan Surakarta hams mendapat Surat Kuasa dari Sri Susuhunan. Oleh karena itu Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai alas hak untuk membuat kesepakatan. Dengan demikian kesepakatan tersebut cacat hukum sehingga layak untuk dibatalkan.
9. Bahwa Pihak yang mewakili Pemerintah Kota Surakarta seharusnya kepala dinas definitif karena pejabat Pelaksana tugas (Plt.) tidak berwenang membuat obyek gugatan sesuai Surat Perintah Walikota Surakarta Nomor 800/5125 point 2 (dua) yang menyatakan "pelaksanaan tugas sebagai pejabat Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta meliputi tugas dan kewenangan yang ada pada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta kecuali pengambilan kebijakan keuangan dan kepegawaian.

Dengan demikian pejabat Pelaksana tugas (Plt.) tidak mempunyai kewenangan menandatangani kesepakatan kerjasama a quo karena berkaitan dengan bidang keuangan. Oleh karena itu, kesepakatan kerjasama yang dibuat batal demi hukum atau setidaknya layak untuk dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

Hal. 16 Putusan No.356 /PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak diterima,
2. Membebaskan biaya Perkara yang timbul kepada Penggugat.

Dalam Rekonpensi

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Berita Acara Kesepakatan Kerjasama Antara Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dengan Karaton Surakarta Hadiningrat Cacat Hukum dan oleh karenanya batal demi hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi.

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Terbanding semula Tergugat tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 11 maret 2015 dan begitu pula dengan Terbanding semula Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 8 april 2015, yang guna singkatnya putusan semuanya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusannya tertanggal 17 Juni 2015 Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Ska menjatuhkan putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Hal. 17 Putusan No.356 /PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----

DALAM REKONVENS

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi (Tergugat Dalam Rekonvensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 Juni 2015 Nomor: 23/ Pdt.G/ 2015/ PN.Skt tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana akta Permohonan Banding tertanggal 29 Juni 2015, dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama yaitu kepada Terbanding semula Tergugat yaitu dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 30 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Juli 2015; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Agustus 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2015; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa perkara banding kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Juli 2015, sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya; -----

Hal. 18 Putusan No.356 /PDT/2015/PT.SMG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta diucapkan pada tanggal 17 Juni 2015, dengan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juni 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta karena Terbanding semula Tergugat telah melakukan pemungutan retribusi atas kawasan pasar Cinderamata tanpa ijin dari Pembanding semula Penggugat, hal ini merugikan Pembanding semula Penggugat meskipun Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) belum terbentuk ;--
2. Bahwa karcis retribusi pasar kelas II seri: G yang diajukan Pembanding semula Penggugat (bukti P.2) diperoleh saat pengajuan gugatan wanprestasi ini yaitu sekitar bulan akhir Januari 2015, maka bila dikatakan gugatan wanprestasi masih terlalu dini untuk diperiksa sengketanya tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak berdasar hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena alasan-alasan yang dikemukannya identik dengan dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yaitu persoalan retribusi pasar Cinderamata di alun-alun utara Karaton Surakarta dan ternyata setelah dipelajari secara cermat, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.23/Pdt.G/2015/PN.Skt sudah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya sehingga bunyi amar putusan tersebut harus dikuatkan demi keadilan, kebenaran dan kepastian hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permohonan banding tersebut agar ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.23/Pdt.G/2015/PN.Skt tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah tepat dan benar, sejalan dengan putusan ditingkat banding maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik berita acara persidangan, alat-alat bukti juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 Juni 2015 Nomor: 23/ Pdt.G/ 2015/ PN.Skt maupun memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak yang berperkara maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya sudah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa hendaknya kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) segera membentuk Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) dan menentukan tarif baru ;-
2. Bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) berkewajiban mematuhi bunyi kesepakatan yang telah dibuatnya tertuang dalam "Berita Acara Kesepakatan Kerjasama Antara Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dengan Karaton Surakarta Hadiningrat " tertanggal 29 Mei 2006, kesepakatan tersebut mengenai kesepakatan kerjasama sehubungan dengan adanya proyek revitalisasi kawasan alun-alun utara karaton Surakarta ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan pertimbangan hukum dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 Juni 2015 Nomor: 23/ Pdt.G/ 2015/ PN.Skt yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Hal. 20 Putusan No.356 /PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 Juni 2015 No.23/ Pdt.G/ 2015/ PN.Skt yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **30 SEPTEMBER 2015** yang terdiri dari **DJOKO SEDIONO,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIEF PURWADI, SH.MH** dan **H. SUDIRMAN W.P, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 07 September 2015 No. 356 / PDT / 2015 / PT. SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 OKTOBER 2015** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **AGOENG WIDIJANTORO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

ARIEF PURWADI,SH.MH

DJOKO SEDIONO,SH.MH

TTD

H.SUDIRMAN W.P, SH.MH.

Hal. 21 Putusan No.356 /PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

AGOENG WIDIJANTORO, SH.

Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan _____ : Rp.139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 22 Putusan No.356 /PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)